BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 095 /JI-18/SET/SK/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA BENDAHARA PANWASLU KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PACITAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pendemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberhentian Sementara Bendahara Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 se-Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretriat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor: 002/JI-18/SET/HK.01.01/I/2020 tentang Penetapan Bendahara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 034/JI/SET/PM.00.00/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Bendahara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Bendahara Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Bendahara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Bendahara Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu dan sesuai dengan petunjuk Sekretaris Jenderal Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
3. Bupati Pacitan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
5. Camat se-Kabupaten Pacitan;
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 31 Maret 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SUDARYONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 095 /JI-18/SET/SK/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA BENDAHARA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL
1.	DONOROJO	**MARJUKI** NIP. 19770607 201406 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb
2.	PUNUNG	**SUTARTO** NIP. 19870725 201406 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb
3.	PRINGKUKU	**SUTIYEM,S.E** NIP. 19701116 199102 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIb
4.	PACITAN	**SURYATMAN** NIP. 19631228 198503 1 011	Penata Muda Tk.I/IIIb
5.	KEBONAGUNG	**SRI ATINI** NIP. 19670708 199103 2 001	Penata Tk.I/IIId
6.	ARJOSARI	**SUBAGYONO** NIP. 19680702 200906 1 002	Pengatur/IIc
7.	NAWANGAN	**SUKATMIN** NIP. 19630718 200701 1 001	Pengatur Tk.I/IId
8.	BANDAR	**SUTARYONO** NIP. 19660322 200801 1 002	Pengatur/IIc
9.	TEGALOMBO	**HARMANI,S.Sos** NIP. 19731021 199602 2 001	Penata/IIIc
10.	TULAKAN	**SUBEKI,S.Sos** NIP. 19680904 198903 1 003	Penata Tk.I/IIId
11.	NGADIROJO	**HARMANI,S.E** NIP. 19680204 199003 2 010	Penata Tk.I/IIId
12.	SUDIMORO	**DWI RETNO PALUPI,S.E** NIP. 19700407 199312 2 002	Penata/IIIc

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 31 Maret 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SUDARYONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020